



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 05/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU NOMOR 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN  
ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26/SDM.05.5/04/2022 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 39/SDM.05.5-Spt/04/2022, sebagaimana nama yang tercantum dalam Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 39/SDM.05.5-Spt/04/2022, untuk melakukan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656286/2022 Tanggal 17 November 2021;

2. Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Surat Perintah Nomor 39/SDM.05.5-Spt/04/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom 2, 3, dan 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Agustus 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 4 Februari 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR : 05/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	NURHASYIDAH, S.IP NIP. 19810521 200912 2 002	Penata (III/c)	Plt. Sekretaris KPU Kab. Inhu	Kuasa Pengguna Anggaran
2	SITI MIFTAHUL HIDAYAH,S.Ag,.MSi NIP. 19741231 199703 2 006	Pembina (IV/a)	Kasubbag Proda KPU Kab. Inhu	Pejabat Pembuat Komitmen
3	YUSTI AILENDRA, S.KOM NIP. 19810227 200912 2 003	Penata (III/c)	Plt. Kasubbag Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Inhu	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4	RENNY SEPTIANA, SE 19800915 200701 2 003	NIP. Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhu	Bendahara Pengeluaran
5	HABSAH, S.Sos NIP. 19661020 199003 005	Penata (III/c)	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhu	Staf Pengelola Keuangan
6	DONI SEPRI, SE 19800911 200701 1 001	NIP. Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhu	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 4 Februari 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,  
Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sub Bagian Hukum

YUSTI AILENDRA